

## **BAB II**

### **PEMERIKSAAN DOKUMEN**

#### **A. Pasal 378 dan 372 KUHP (tentang Penipuan dan Penggelapan)**

Pasal 378 : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

#### **B. Pasal 31 ayat (2) Perkap No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri**

Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi :

- a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit ;
- b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit ;
- c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang ;
- d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

#### **C. Pasal 1457 KUHPerdata tentang Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

#### **D. Pasal 1541 KUHPerdata tentang Tukar Menukar**

Tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.